

Muhammadiyah Dan Tantangan Pornografi: Membentuk Generasi Berakhlak Di Era Digital

Muhammad Rizki Setyawan¹, Zuhri Halim², Oman Fathurohman SW³

¹Departemen Doctoral Informatics, University Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Doctoral Informatics, University Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

³Departemen Of Hadith Sciences, University Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 08 12, 2025

Revised 24 12, 2025

Accepted 30 12, 2025

Keywords:

Pornography,

Ethics,

Muhammadiyah,

Morality,

Adolescents

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has reshaped social behavior among Indonesian youth, who constitute the most active internet users and are increasingly exposed to various online risks, including digital pornography. This phenomenon is no longer limited to explicit adult platforms but extends to algorithm-driven social media content, short videos, pop-up advertisements, and AI-generated deepfake materials that are widely accessible through smartphones. Empirical studies show that repeated exposure to pornography can disrupt the brain's reward system, increase impulsivity, distort perceptions of sexuality, and contribute to addiction patterns, thereby affecting emotional regulation, social behavior, and academic performance. From an Islamic ethical perspective, pornography is classified as *fahisyah* that violates moral integrity, undermines *hayā'*, and threatens the preservation of intellect and personal honor. Muhammadiyah reinforces this stance through official fatwas and digital ethics guidelines outlined in the *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM)*, emphasizing the obligation to prevent moral harm and promote responsible media engagement. As a major Islamic organization with extensive educational institutions, Muhammadiyah plays a strategic role in guiding adolescents amid digital challenges. This study employs a qualitative library research method supported by content analysis to explore the issue of pornography through Islamic moral teachings, Muhammadiyah's normative framework, and contemporary scientific findings. The analysis highlights the multidimensional risks of pornography and underscores the need for integrated preventive strategies involving families, schools, religious institutions, and digital literacy programs. The study concludes that strengthening moral resilience and digital ethics is essential for protecting youth in an increasingly technology-driven environment.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa masyarakat pada perubahan sosial yang sangat cepat dan multidimensional. Internet, media sosial, dan smartphone kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Laporan *We Are Social dan Hootsuite (Social We Are & Hootsuite, 2024)* menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 220 juta orang, dengan rata-rata penggunaan harian mencapai 7 jam 33 menit. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan intensitas penggunaan internet tertinggi di dunia. Generasi muda, khususnya remaja berusia 12–24 tahun, merupakan kelompok dengan keterlibatan paling tinggi dalam penggunaan platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan aplikasi percakapan daring. Kondisi ini membawa dampak positif dalam konteks akses informasi dan kreativitas, tetapi juga membuka pintu terhadap risiko paparan konten negatif termasuk pornografi digital.

Pornografi digital menjadi fenomena yang berkembang secara masif di era internet. Kemunculannya tidak lagi terbatas pada situs dewasa yang secara eksplisit menyediakan konten seksual, tetapi juga hadir dalam bentuk algoritma media sosial yang memunculkan konten sensual, video pendek yang vulgar, iklan daring yang mengandung sugesti seksual, serta konten deepfake yang memanipulasi wajah seseorang untuk dimasukkan ke dalam video pornografi. Remaja kini lebih sering mengakses pornografi melalui smartphone dibandingkan komputer khususnya mengakses social media, sehingga kontrol orang tua semakin sulit dilakukan. Teknologi kecerdasan buatan juga semakin memperburuk situasi karena memungkinkan penciptaan konten pornografi dari wajah seseorang tanpa persetujuan mereka, yang dapat berujung pada perundungan digital, pemerasan, dan pelecehan berbasis gambar (Siemieniecka, 2023).

Peningkatan akses terhadap pornografi digital memberikan dampak serius terhadap perkembangan psikologis remaja. Penelitian oleh (Kühn & Gallinat, 2014) menunjukkan bahwa konsumsi pornografi yang intens dapat memengaruhi struktur otak yang bertanggung jawab terhadap sistem penghargaan dan motivasi, sehingga berpotensi

Corresponding Author:

Zuhri Halim

Email: 2537083009@webmail.uad.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



menimbulkan kecanduan digital. Penelitian lain oleh (Indraswari et al., 2025)) menjelaskan bahwa paparan pornografi pada remaja di Indonesia menyebabkan gangguan kognitif, dorongan seksual berlebih, penurunan kontrol diri, serta konflik internal antara nilai moral dan rasa ingin tahu seksual. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga memengaruhi perilaku sosial, seperti meningkatnya kecenderungan pelecehan seksual, normalisasi hubungan seksual bebas, dan pudarnya nilai kesopanan serta rasa malu (*hayā'*).

Dalam perspektif keagamaan Islam, pornografi dipandang sebagai perilaku tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Al-Qur'an pada QS. An-Nur ayat 30–31 dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri. Ayat ini menjadi dasar etika visual dalam Islam, menegaskan bahwa setiap bentuk rangsangan seksual di luar pernikahan harus dihindari. Nilai *hayā'* dipandang sebagai benteng moral seorang Muslim. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali menekankan bahwa hilangnya rasa malu merupakan tanda rusaknya akhlak dan pintu menuju perbuatan keji. Dalam era digital, nilai *hayā'* ini menjadi sangat penting karena paparan visual dan pesan seksual semakin sulit dielakkan (Alfina et al., 2025).

Dalam konteks keindonesiaan, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berkemajuan memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membina generasi muda menghadapi tantangan pornografi digital. Dengan lebih dari 20.000 amal usaha pendidikan, mulai dari TK, sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, Muhammadiyah mengelola jutaan pelajar yang merupakan generasi digital. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa pornografi merupakan perbuatan mungkar yang merusak akhlak, kehormatan, dan keturunan manusia. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) memberikan panduan etika bermedia, menegaskan pentingnya menjaga diri dari konten destruktif yang merusak spiritualitas (Ferihana, 2022).

Melihat kompleksitas fenomena pornografi digital dan dampaknya yang serius terhadap perkembangan generasi muda, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pornografi dalam perspektif Islam dan Muhammadiyah, mengkaji dampaknya berdasarkan bukti empiris terkini, serta mengevaluasi strategi preventif yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Teknik ini dilakukan melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, baik dari literatur klasik maupun modern, termasuk buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, dokumen kebijakan, dan referensi digital yang berkaitan dengan tema Muhammadiyah, tantangan pornografi, serta upaya pembentukan generasi berakhlak di era digital. Seluruh sumber dipilih secara selektif untuk memastikan relevansi dan kedalaman analisis terhadap isu moralitas, perkembangan media digital, dan nilai-nilai keislaman.

Penulis menerapkan metode content analysis untuk mengkaji secara sistematis isi teks yang telah dihimpun. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola pemikiran, kecenderungan perilaku digital, serta representasi nilai akhlak Islam dalam konteks tantangan pornografi di era modern. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif keislaman dan sosial-keagamaan Muhammadiyah sehingga hasil interpretasi tetap selaras dengan prinsip moral, etika bermedia, dan visi pembinaan karakter organisasi. Kombinasi metode studi kepustakaan dan content analysis ini memberikan landasan teoretis yang kuat dalam merumuskan pemahaman komprehensif mengenai strategi membentuk generasi berakhlak di tengah maraknya paparan pornografi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam dan Muhammadiyah terhadap Pornografi

Pandangan Islam mengenai pornografi berangkat dari fondasi moralitas yang dibangun oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Kehormatan (*'ird*), kesucian hati (*tahārat al-qalb*), dan penjagaan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*) menjadi komponen fundamental dalam konsep etika Islam. Pornografi, yang menjadi bentuk visual maupun naratif dari rangsangan seksual di luar konteks pernikahan, masuk dalam kategori *fahisyah*, yakni segala bentuk perilaku tercela yang menyalahi fitrah manusia dan berpotensi merusak struktur moral individu serta tatanan sosial. Al-Qur'an menegaskan secara jelas larangan mendekati perbuatan keji ini melalui firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ulama tafsir, seperti Ibn Kathir, menekankan bahwa ayat ini tidak hanya melarang zina secara eksplisit, tetapi juga segala sarana yang dapat mengantarkan seseorang kepada perilaku tersebut, termasuk konten yang membangkitkan syahwat. Dalam konteks modern, beberapa kajian kontemporer menyatakan bahwa paparan pornografi digital secara langsung melemahkan mekanisme penjagaan diri pada remaja Muslim (Putri & Hernowo, 2024).

Di samping itu, QS. An-Nur ayat 30–31 memberikan landasan teologis mengenai kewajiban menjaga pandangan bagi laki-laki dan perempuan beriman. Ayat tersebut tidak berdiri sebagai perintah moral semata, tetapi sebagai mekanisme penjagaan jiwa dan akal dari fitnah visual yang dapat merusak keseimbangan batin. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *Rawḍat al-Muḥibbīn* menjelaskan bahwa pandangan mata adalah panah beracun yang dapat mengantarkan seseorang pada godaan besar; oleh sebab itu Islam memberikan perhatian khusus pada pengendaliannya. Hadis Nabi juga memperkuat hal ini. Riwayat dari Imam Muslim menyebutkan sabda Nabi: "Pandangan adalah salah satu panah Iblis. Siapa yang menahan pandangannya karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan manisnya iman dalam hatinya." Hadis ini menunjukkan bahwa pornografi, sebagai bentuk stimulasi visual yang disengaja, bukan sekadar persoalan eksternal, tetapi memiliki dampak spiritual langsung terhadap keutuhan hati.

Dalam kerangka nilai Islam, konsep *ḥayā'* (rasa malu) menjadi pilar moral yang tak terpisahkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari: "Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak yang khas, dan akhlak Islam adalah rasa malu." Pornografi secara langsung mengikis nilai ini karena ia mendorong terbukanya aurat, eksploitasi tubuh, serta penghilangan dimensi kesucian hubungan manusia. Imam al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* menjelaskan bahwa hilangnya rasa malu merupakan tanda kerusakan spiritual dan permulaan dari kehancuran akhlak. Kajian etika Islam kontemporer menunjukkan bahwa paparan pornografi terbukti menurunkan sensitivitas moral dan rasa malu pada remaja Muslim (T. Setiawan & Hermanto, 2020). Oleh karena itu, pandangan Islam secara tegas menempatkan pornografi sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifz al-'ird*).

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis berupaya menghadirkan pemahaman keagamaan yang komprehensif terhadap isu pornografi. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah mengeluarkan keputusan penting dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003 mengenai pornografi dan pornoaksi. Dalam keputusan tersebut, pornografi didefinisikan sebagai setiap bentuk produk berupa gambar, tulisan, suara, atau campurannya yang membangkitkan syahwat dan bertentangan dengan agama, moral, serta kesopanan. Pornografi dipandang bukan sekadar pelanggaran individual, tetapi sebagai kemungkaran sosial yang memiliki dampak luas bagi tatanan moral masyarakat. Tarjih juga mendasarkan keputusannya pada prinsip *sadd adz-dzarā'i* (menutup jalan kepada kerusakan) serta kaidah *fiqhiyyah dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Studi dokumentasi gerakan keagamaan menunjukkan bahwa fatwa Muhammadiyah ini memiliki konsistensi dengan arah pembinaan moral di sekolah Muhammadiyah, khususnya dalam isu literasi digital (Hidayah, 2025).

Keputusan Tarjih tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menawarkan pendekatan kontekstual melalui kaidah "*al-ḥājah tunazzalu manzilāt ad-dharūrah*," yaitu bahwa kebutuhan tertentu dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan penelitian diperbolehkan sejauh memenuhi unsur ilmiah, tidak melampaui batas, dan diarahkan kepada kemaslahatan. Pendekatan ini menunjukkan keluasan pandangan Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika masyarakat modern, di mana representasi tubuh dalam konteks medis atau pendidikan anatomi tidak serta merta disamakan dengan pornografi. Dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), warga Muhammadiyah dianjurkan untuk menjauhi segala konten merusak termasuk konten digital yang dapat menurunkan kualitas moral, melemahkan kontrol diri, serta menodai kemuliaan akhlak. Analisis terbaru mengenai PHIWM menunjukkan bahwa pedoman ini semakin relevan pada era disrupsi digital karena menyediakan kerangka etik untuk menghadapi paparan pornografi daring. Dengan demikian, pandangan Islam dan Muhammadiyah mengenai pornografi tidak hanya menekankan larangan, tetapi membangun kerangka etik dan spiritual untuk mencegah kerusakan moral di era digital.

Dampak Pornografi terhadap Generasi Muda Berdasarkan Bukti Empiris Terkini

Fenomena pornografi digital dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan paparan yang signifikan pada kalangan remaja. Keberadaan internet, media sosial, dan platform berbagi video memperluas akses secara cepat dan tanpa batas. Studi-studi terbaru dalam psikologi perkembangan, neurosains, dan sosiologi digital memberikan gambaran bahwa dampak pornografi tidak hanya bersifat moral, tetapi bersifat multidimensional, meliputi aspek kognitif, psikologis, biologis, sosial, dan akademik (Mooduto et al., 2021).

Pada aspek moral dan kognitif, paparan pornografi dalam jangka panjang membentuk pola pikir permisif terhadap perilaku seksual berisiko. Penelitian yang dilakukan Doornwaard menunjukkan bahwa remaja yang mengonsumsi pornografi secara berulang mengalami perubahan skema kognitif mengenai hubungan seksual, menganggap hubungan di luar pernikahan sebagai hal yang normal, dan memandang tubuh sebagai objek semata. Pornografi menciptakan distorsi dalam persepsi remaja tentang cinta, komitmen, dan hubungan interpersonal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan nilai kesopanan dan menormalkan perilaku seksual menyimpang, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai survei lintas wilayah (Janna et al., 2025).

Dari perspektif psikologis, pornografi memiliki dampak signifikan terhadap struktur otak. Konsumsi pornografi berulang dapat mengurangi massa abu-abu pada bagian otak yang mengatur sistem penghargaan (*reward system*). Hilangnya sensitivitas terhadap rangsangan normal menyebabkan individu membutuhkan stimulasi yang lebih ekstrem untuk merasakan kepuasan, sehingga memicu pola adiksi. Remaja dengan kebiasaan ini mengalami peningkatan impulsivitas, kesulitan tidur, kecemasan, perasaan bersalah, dan konflik moral internal. Dari sudut pandang Islam, kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi akal dalam mengendalikan hawa nafsu, yang dalam syariat dipandang sebagai bagian dari kerusakan *ḥifz al-'aql* (Nastiti, 2025).

Pada aspek sosial, paparan pornografi menyebabkan degradasi kualitas hubungan interpersonal. Remaja yang terbiasa menonton pornografi cenderung memiliki ekspektasi tidak realistis tentang hubungan seksual maupun peran gender. Studi sosial-budaya mencatat bahwa pornografi berkontribusi pada objektifikasi perempuan, memicu perilaku agresif seksual, dan mengurangi empati terhadap pasangan. Dalam konteks digital, banyak remaja menginternalisasi representasi pornografi sebagai referensi seksual, sehingga perilaku pelecehan verbal, sexting, dan eksploitasi gambar menjadi fenomena yang semakin umum (Febriansyah et al., 2022).

Dampak pornografi pada pendidikan juga tidak dapat diabaikan. Kebiasaan mengonsumsi pornografi mengganggu konsentrasi belajar karena otak terlatih pada rangsangan cepat dan visual yang intens. Kondisi ini membuat remaja kesulitan fokus pada materi akademik yang menuntut konsistensi dan ketekunan. Selain itu, paparan pornografi yang

dilakukan pada malam hari mengganggu pola tidur, sehingga berdampak negatif pada performa akademik, memori, dan kemampuan berpikir kritis. Berbagai studi longitudinal menunjukkan bahwa kecanduan pornografi berkorelasi dengan penurunan prestasi belajar dan menurunnya keterikatan terhadap sekolah (Sekar et al., 2025).

Seluruh temuan empiris di atas menguatkan pandangan Islam dan fatwa Muhammadiyah bahwa pornografi merupakan ancaman moral dan sosial yang serius, yang memerlukan upaya edukatif, spiritual, kultural, dan kebijakan untuk mencegah dampaknya terhadap generasi muda.

Tantangan Pornografi dalam Konteks Masyarakat Digital

Fenomena pornografi dalam masyarakat digital tidak hanya menjadi masalah moral konvensional, tetapi telah bertransformasi menjadi tantangan kompleks dalam ekosistem teknologi informasi. Akses internet yang luas, algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional, dan hadirnya konten seksual terselubung melalui video pendek, meme, atau filter visual menghadirkan tantangan baru dalam upaya pengendalian pornografi. Bahkan konten-konten yang tidak secara eksplisit pornografis tetapi mengandung unsur sensualitas dapat muncul tanpa filter pada perangkat remaja. Temuan penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa penyebaran konten sensual di platform digital meningkat signifikan sejak 2020, terutama melalui aplikasi berbasis video pendek (Ramdhani et al., 2022).

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake menambah kompleksitas persoalan ini. Deepfake memungkinkan rekayasa wajah dan tubuh seseorang dalam konten seksual tanpa persetujuannya, sehingga memunculkan persoalan etis dan hukum yang sangat serius. Studi nasional menegaskan bahwa konten deepfake pornografi mulai muncul di ruang digital Indonesia dan berpotensi menjadi bentuk baru kekerasan berbasis gender siber (Liswati & Taun, 2025). Muhammadiyah perlu mempertimbangkan konteks baru ini dalam strategi pencegahan, karena fenomena semacam ini tidak hanya merusak moral tetapi juga kehormatan seseorang, yang dalam Islam merupakan bagian dari *ḥifẓ al-'ird*. Hal ini sejalan dengan kajian etis-keagamaan bahwa penistaan kehormatan melalui media digital merupakan bentuk pelanggaran prinsip menjaga martabat manusia (*karāmah al-insān*) (I. Setiawan et al., 2025).

Fenomena paparan pasif juga menjadi tantangan besar. Banyak remaja terpapar pornografi bukan karena mencari, tetapi karena algoritma media sosial mendorong konten yang dianggap menarik berdasarkan interaksi sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh penelitian nasional yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% remaja Indonesia terpapar konten seksual secara pasif melalui media sosial. Ini menunjukkan bahwa permasalahan pornografi tidak dapat diselesaikan hanya dengan larangan individual, tetapi memerlukan pendekatan struktural, edukatif, dan spiritual yang terintegrasi. Pendekatan terpadu ini juga direkomendasikan dalam kajian kebijakan literasi digital Indonesia yang menekankan peran institusi sosial-keagamaan dalam pembentukan etika bermedia (Az-zahra, 2025).

Peran Muhammadiyah terhadap Tantangan Pornografi

Peran Muhammadiyah dalam menghadapi pornografi di era digital mencerminkan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan kerangka teologis, pendidikan, keluarga, dakwah digital, dan kebijakan kelembagaan. Pembahasan ini menyoroti bagaimana Muhammadiyah menempatkan isu pornografi dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, dinamika psikososial modern, dan tantangan teknologi kontemporer. Secara akademik, pendekatan Muhammadiyah ini dapat dipahami sebagai model holistik yang menggabungkan aspek normatif, struktural, dan praksis sosial (Manurung et al., 2025).

Landasan normatif Muhammadiyah tercermin dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid yang menegaskan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perilaku haram dan kemungkaran yang memiliki implikasi moral dan sosial. Fatwa Tarjih tidak hanya mengulang larangan dalam teks keagamaan, tetapi membangun argumentasi rasional berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Pornografi mengganggu *ḥifẓ al-dīn* dengan melemahkan komitmen terhadap ajaran Islam; merusak *ḥifẓ al-nafs* karena dapat mendorong perilaku seksual menyimpang; dan mengancam *ḥifẓ al-'aql* karena menyebabkan kecanduan visual dan perubahan neurobiologis (Nurhaliza & Hanafi, 2025). Pada aspek *ḥifẓ al-nasl*, pornografi berkontribusi pada perilaku seksual berisiko yang berdampak pada kerusakan sistem keturunan. Dari sisi *ḥifẓ al-'ird*, pornografi secara langsung menodai kehormatan manusia, baik pelaku, penonton, maupun objek yang dieksploitasi dalam konten tersebut (Muhammad, 2024).

Dalam ranah pendidikan, Muhammadiyah menjadikan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai instrumen pembentukan karakter generasi muda. Reformasi AIK diarahkan pada peningkatan literasi digital, integrasi etika bermedia, dan penguatan kemampuan regulasi diri. Hal ini mencerminkan pendekatan futuristik Muhammadiyah yang menyadari bahwa pembinaan moral pada era digital harus dilakukan melalui kurikulum yang relevan dengan dunia remaja. Pendekatan pedagogis berbasis diskusi kritis, studi kasus penyalahgunaan teknologi, serta penguatan nilai taqwa menjadikan pendidikan AIK tidak hanya bersifat dogmatis tetapi juga transformatif. Dengan demikian, pendidikan menjadi mekanisme internalisasi nilai yang efektif dalam membangun ketahanan moral digital pada peserta didik (Sari, 2024).

Keluarga mendapatkan perhatian besar dalam paradigma Muhammadiyah. Organisasi otonom seperti Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah memfokuskan program pada penguatan kecakapan orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak. Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan benteng pertama dalam menjaga *ḥifẓ al-'ird* dan *ḥifẓ al-nasl*. Program parenting Islami seperti konseling keluarga, pendampingan psikologis, dan literasi digital keluarga memperkuat kemampuan orang tua mengawasi penggunaan gawai, menetapkan batasan waktu, serta mengenali tanda-tanda kecanduan pornografi. Pendekatan keluarga ini tidak sekadar normatif, melainkan selaras dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa kualitas komunikasi keluarga merupakan faktor paling signifikan dalam mencegah paparan pornografi pada remaja (Fachrezi et al., 2025).

Dalam dakwah digital, Muhammadiyah memandang media sosial bukan hanya sebagai ancaman, tetapi sebagai ruang dakwah strategis. Dakwah digital Muhammadiyah mengadaptasi bentuk komunikasi modern seperti video pendek, podcast, infografik, dan narasi visual. Strategi ini menggabungkan nilai-nilai moral Islam dengan literasi digital praktis. Konten dakwah tidak hanya memuat peringatan moral, tetapi juga keterampilan teknis, seperti cara memblokir situs negatif, memfilter pencarian, serta mengatur penggunaan gawai. Pendekatan ini selaras dengan ajaran ta'awun 'alā al-birr wa al-taqwā, yang menekankan kolaborasi sosial dalam mencegah kemungkaran. Dalam konteks ini, dakwah digital Muhammadiyah bergerak dari pendekatan verbalistik menjadi pendekatan partisipatif yang relevan dengan gaya komunikasi generasi Z (Zahroh & Nafis, 2026)

Kebijakan kelembagaan di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi komponen penting dalam strategi struktural menghadapi pornografi. Lembaga pendidikan Muhammadiyah menerapkan sistem penyaring konten internet, pembatasan penggunaan ponsel, serta program literasi digital berkala. Selain itu, layanan konseling untuk siswa yang terpapar pornografi menjadi bentuk pendekatan kuratif yang sangat diperlukan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya membatasi, tetapi juga memberikan ruang pemulihan psikologis bagi peserta didik. Pendekatan kelembagaan ini sejalan dengan rekomendasi Tarjih yang menekankan kebutuhan akan kampanye anti pornografi, penguatan akhlak, serta penyediaan sarana pembinaan dan rehabilitasi (Nastiti, 2025).

Peran Muhammadiyah dalam advokasi kebijakan publik juga sangat signifikan. Muhammadiyah telah lama mendorong pembentukan regulasi yang melindungi masyarakat dari pornografi, termasuk dukungan terhadap undang-undang anti pornografi dan pembentukan badan sensor independen. Dalam konteks digital masa kini, peran advokasi ini perlu dikembangkan menuju wilayah isu-isu baru seperti deepfake porn, eksploitasi seksual daring, dan perlindungan anak dalam ruang digital. Dengan landasan teologis yang kuat dan kapasitas sosial yang besar, Muhammadiyah memiliki potensi strategis sebagai aktor kunci dalam pembangunan kebijakan publik berbasis nilai moral Islam.

Secara keseluruhan, pendekatan Muhammadiyah terhadap tantangan pornografi merupakan integrasi harmonis antara nilai-nilai Islam, strategi pendidikan, penguatan keluarga, inovasi dakwah, serta kebijakan kelembagaan. Model ini tidak sekadar bersifat reaktif, tetapi proaktif dalam membangun ketahanan moral generasi muda. Dengan demikian, Muhammadiyah bukan hanya menjaga umat dari kerusakan moral, tetapi juga mempersiapkan generasi yang memiliki kecerdasan spiritual, integritas moral, dan literasi digital yang kuat (Wartinah, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pornografi digital merupakan masalah moral dan sosial yang sangat serius bagi generasi muda. Dalam perspektif Islam, pornografi termasuk fahisyah yang bertentangan dengan perintah menjaga pandangan dan kehormatan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 30–31 dan hadis tentang hayā' sebagai bagian dari iman. Hilangnya rasa malu akibat paparan pornografi dipahami sebagai tanda kerusakan akhlak yang dapat merusak kontrol diri serta mendorong perilaku menyimpang.

Muhammadiyah memperkuat pandangan tersebut melalui keputusan Majelis Tarjih yang menyatakan pornografi sebagai kemungkaran yang wajib dicegah karena mengancam akal, jiwa, dan kehormatan manusia. Pendekatan Muhammadiyah memadukan landasan teologis dengan strategi pendidikan, pembinaan keluarga, dakwah digital, serta kebijakan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan moral generasi muda. Model ini menunjukkan bagaimana nilai syariat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah praktis dan sistematis.

Bukti empiris menampilkan bahwa paparan pornografi berdampak luas, mulai dari perubahan sistem penghargaan otak, peningkatan impulsivitas, kecanduan, hingga distorsi persepsi seksual dan penurunan performa akademik. Dampak-dampak ini memperlihatkan bahwa pornografi tidak hanya mengganggu akhlak individual, tetapi juga mengancam kualitas sosial dan intelektual remaja.

Secara keseluruhan, respons komprehensif Muhammadiyah menunjukkan relevansi Islam berkemajuan dalam menghadapi tantangan moral di era digital. Meski demikian, perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang ada serta merumuskan model literasi digital Islami yang lebih adaptif. Upaya kolaboratif antara keluarga, pendidikan, komunitas, dan organisasi keagamaan tetap menjadi kunci dalam membangun ketahanan moral generasi muda di tengah derasnya arus informasi (Wartinah, 2025).

REFERENSI

- Alfina, N., Sitepu, S., & Suryani, I. (2025). *Konsep Al Ghazali dalam Perspektif Akhlak dan Relevansinya di Era Modern*. 9, 1819–1826.
- Az-zahra, F. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 327–338.
- Fachrezi, M. D., Aritonang, B. M., & Alif, M. I. (2025). *Pola Komunikasi Keluarga dalam Menghadapi Anak Kecanduan Game Mobile Legends di Kelurahan Kebagusan*. September.
- Febriansyah, H., Karimulloh, & Nurhayati, E. (2022). *Gambaran Perilaku Mengkonsumsi Konten Pornografi Pada Dewasa Awal : Studi Literatur*. 4(2020), 327–332.

- Ferihana. (2022). Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah Perembangan Amal Usaha Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah*, 2, 156–164. <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.31>
- Hidayah, N. (2025). Revitalisasi Nilai Islam Berkemajuan : AIK dan Manhaj Tarjih dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter dan Literasi Kritis. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(5), 1395–1401.
- Indraswari, R., Widjanarko, B., & Ifroh, R. (2025). Exposure to Internet Pornography: A Cross-sectional Study among Primary School-aged Children in Java. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 8, 141–150. <https://doi.org/10.56338/mppki.v8i3.6946>
- Janna, M., Salsabilla, S., Novirson, R., & Anita Puriani, R. (2025). Faktor Dan Dampak Kecanduan Pornografi Pada Remaja. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 14(4). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>
- Kühn, S., & Gallinat, J. (2014). Brain structure and functional connectivity associated with pornography consumption: the brain on porn. *JAMA Psychiatry*, 71(7), 827–834. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.93>
- Liswati, A. L., & Taun. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Berbasis AI (Deepfake Pornografi) di Media Sosial. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(6), 162–176.
- Manurung, M., Doloksaribu, T. I., & Widad, M. H. (2025). Transformasi Organisasi Islam di Era Digital. *FUTURE ACADEMIA: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3, 1197–1205. <https://doi.org/https://doi.org/10.61579/future.v3i3.557>
- Mooduto, S., Abdul, N., & Tompunuh, M. (2021). Paparan Media Sosial terhadap Perilaku Seksual Remaja. *Journal Midwifery Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Gorontalo*, 7, 1. <https://doi.org/10.52365/jm.v7i1.304>
- Muhammad, A. (2024). Maqasid syariah dalam pandangan jamaluddin athiyah muhammad. *INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH*, 1(2), 112–129.
- Nastiti, R. A. (2025). Strategi Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Berbasis Pendidikan Karakter Islam pada Remaja di Era Digital (Tinjauan Tafsir Ath-Thabari An-Nur Ayat 30-31). *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(April).
- Nurhaliza, F., & Hanafi, L. M. (2025). Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Al- Qur ' An Dan Hukum Islam. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 03(01), 12–19.
- Putri, A., & Hernowo, A. A. (2024). Pengaruh Konten Pornografi Terhadap Kesehatan Otak dan Mental dalam Perspektif Islam. 2(4).
- Ramdhani, M. S., Amin, N., & Asfari, B. (2022). Pornografi pada Remaja : Faktor Penyebab dan Dampaknya. *Jurnal Flourishing*, 2(8), 553–558. <https://doi.org/10.17977/10.17977/>
- Sari, E. (2024). Al-islam dan kemuhammadiyah sebagai dasar karakter pendidikan keagamaan di indonesia. *Jurnal Riset Dan Evaluasi Pendidikan (JREP)*, 18(01), 69–82.
- Sekar, A., Wardani, T., Syafrizal, S., Pahamzah, J., Suropriyono, A., & Lestari, T. F. (2025). *Gambaran Remaja yang Kecanduan Pornografi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Serang*. 3.
- Setiawan, I., Chalim, A., Rahma, A., Malang, P. N., Chalim, A., & Astrifidha, R. A. (2025). Etika digital dalam perspektif pendidikan agama islam. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 284–304.
- Setiawan, T., & Hermanto, Y. P. (2020). Mengatasi Degradasi Moral Anak Remaja Akibat Pengaruh Media Sosial. *KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI*, 1(1), 39–53.
- Siemieniecka, D. A. (2023). International Journal of Pedagogy and Adolescent Mental Health – a Systematic Review. *International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies*, 10(1), 42–63. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.9392>
- Social We Are, & Hootsuite. (2024). *Digital 2024 Indonesia Report*. <https://wearesocial.com>
- Wartinah, M. (2025). Pendekatan Afektif Dalam Pendidikan Islam: Internalisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Untuk Mengatasi Krisis Moral Generasi Z. *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 9(2), 327–345.
- Zahroh, A., & Nafis, A. W. (2026). Strategi Dakwah di Kalangan Generasi Z di Era AI. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 12(1), 1–13.